

Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau

Lili Rahma Yuni¹, Yuliantoro², Asyul Fiqri³

^{1,2,3}Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

Email: lili.rahma5050@student.unri.ac.id¹, yuliantoro@lecturer.unri.ac.id², asyul.fikri@lecture.unri.ac.id³

Abstrak

Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman budaya, Salah satunya pada tradisi atau adat pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang melangsungkan perjanjian yang sakral sebagai pengikat supaya menjadikan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga sebagai pembentuk keluarga baru yang penuh cinta dan kasih sayang serta aman dan damai sesuai ketentuan yang diridhoi Allah SWT. Pernikahan adat pada setiap daerah Indonesia pasti berbeda-beda, contohnya adat pernikahan pada masyarakat desa Tanjung. Masyarakat desa Tanjung memiliki tradisi pernikahan yang sangat sakral yaitu tradisi tersebut merupakan warisan nenek moyang mereka. Tujuan penulisan artikel ini supaya mampu mendeskripsikan bagaimana tahap-tahap tradisi pernikahan masyarakat desa Tanjung. Metode yang digunakan kualitatif dengan melakukan analisis sederhana secara observasi dan wawancara. Hasil dari penulisan artikel ini adalah mengetahui tahap-tahap tradisi pernikahan masyarakat desa Tanjung. Masyarakat desa Tanjung melakukan beberapa tahapan yaitu tahap yang pertama, sebelum acara pernikahan diantaranya (1) Perkenalan, (2) Bertunangan (Meminang), (3) Menengok cincin (Memperlihatkan cincin), (4) Memanggil niniok mamak (Kepala suku). Tahap yang kedua, sesudah acara pernikahan diantaranya (1) Akad nikah, (2) Baralek, (3) Berarak.

Kata Kunci: *Tradisi, Pernikahan, Tanjung.*

Abstract

Indonesia is very famous for its cultural diversity, one of which is the tradition or custom of marriage. Marriage is an activity that carries out a sacred agreement as a binder in order to make a legal relationship between a man and a woman. Marriage is also the formation of a new family full of love and affection as well as safe and peaceful according to the provisions blessed by Allah SWT. Traditional marriages in each region of Indonesia must be different, for example the marriage customs in the Tanjung village community. The people of Tanjung village have a very sacred marriage tradition, that is, the tradition is a legacy of their ancestors. The purpose of writing this article is to be able to describe the stages of the marriage tradition of the Tanjung village community. The theory used in this research is the theory of Koentjaningrat (1990:377). The method used is qualitative by conducting a simple analysis by observation and interviews. The result of writing this article is to find out the stages of the marriage tradition of the Tanjung village community. The people of Tanjung village carry out several stages, namely the first stage, before the wedding, including (1) introduction, (2) getting engaged (promising), (3) looking at the ring (showing the ring), (4) calling the niniok mamak (tribal leader). The second stage, after the wedding ceremony, includes (1) Marriage contract, (2) Baralek, (3) Parade.

Keywords: *Tradition, Marriage, Tanjung.*

PENDAHULUAN

Desa Tanjung adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang masih kental dengan tradisi atau adat istiadat. Desa Tanjung memiliki berbagai macam tradisi atau adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bagi masyarakat desa Tanjung tradisi atau adat merupakan hal yang sakral dan masyarakat desa Tanjung sangat menjunjung tinggi adat istiadat untuk selalu dilaksanakan secara turun temurun. Menurut Soerjono Soekanto (1990) Beliau berpandangan bahwasannya tradisi adalah bentuk aktivitas yang dilakukan atau dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat secara berulang kali selama-lamanya. Masyarakat desa Tanjung menganggap adat adalah sebuah hukum. Contohnya terlihat pada upacara pernikahan. Upacara pernikahan merupakan upacara sakral yang mempersatukan dua keluarga. Pernikahan merupakan suatu kegiatan sakral

menyangkut tentang nilai-nilai budaya, serta agama. Pernikahan disebut hal yang sakral karena berkaitan dengan nilai-nilai agama. Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ini akan menjadi halal setelah dilakukannya pernikahan. Pernikahan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan mempunyai keturunan. Pernikahan diharapkan terjadi sekali seumur hidup.

Masyarakat desa Tanjung memiliki tradisi tersendiri dalam melaksanakan upacara adat pernikahan. Tradisi pernikahan ini termasuk sebuah kebudayaan yang harus diperkenalkan pada keturunan berikutnya supaya tidak mengalami akulturasi. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan memiliki beberapa sistem diantaranya yaitu sistem religi, pengetahuan, organisasi kemasyarakatan, bahasa dan seni, mata pencaharian, kebudayaan serta teknologi. Kesimpulannya, suatu yang berhubungan dengan tingkah laku baik tersurat maupun tersirat yang menjadi kebiasaan yang diturunkan sebagai simbol dan khas bagi kelompok masyarakat. (Weisarkurnai, 2017).

Pernikahan pada masyarakat desa Tanjung dilaksanakan dengan ketentuan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. Masyarakat desa Tanjung masih melestarikan tradisi pernikahan tersebut, masyarakat setempat menganggap bahwa tradisi tersebut merupakan budaya lokal. Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Tanjung adalah bersifat khas dan unik serta mengandung nilai-nilai budaya. Namun, saat ini belum ada buku atau kajian ilmiah yang mengkaji tentang tata cara atau tahap-tahap tradisi pernikahan pada masyarakat desa Tanjung. Oleh karena itu, mengacu pada pernyataan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau”.

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu “Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana tahap-tahap atau prosesi pernikahan adat pada masyarakat desa Tanjung. Jadi tujuan dari penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu untuk mengetahui tahapan-tahapan atau prosesi pelaksanaan tradisi pernikahan adat pada masyarakat desa Tanjung. Kerangka teori digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memberikan pengertian serta gambaran yang terdapat dalam penelitian. Oleh karena itu untuk melakukan sebuah penelitian harus dijelaskan secara konseptual yang berkaitan dengan judul masalah penelitian. Kerangka teori dijadikan sebagai pondasi atau pijakan dalam sebuah penelitian, untuk menjelaskan konsep tersebut maka diperlukan rujukan konsep dari para ahli.

Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang sering dilaksanakan. Adat sama halnya dengan hukum yaitu sebagai denda apabila masyarakat melanggar adat tersebut (Hakim Moh, 2013). Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah semua yang berbentuk peninggalan yang masih berlaku sampai saat sekarang. Beliau juga mengatakan bahwa tradisi tidak hanya dipandang sebagai bentuk peninggalan saja namun juga dipandang sebagai problem sumbangan di masa sekarang dalam beraneka jenjang berikutnya (Neonnub & Habsari, 2017).

Menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang melangsungkan perjanjian yang sakral sebagai pengikat supaya menjadikan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga sebagai pembentuk keluarga baru yang penuh cinta dan kasih sayang serta aman dan damai sesuai ketentuan yang diridhoi Allah SWT (Syanindiva, 2017). Mengacu pada konsep diatas untuk menjelaskan bagaimana tahap-tahap tradisi pernikahan adat masyarakat desa Tanjung. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori koentjaraningrat (1990:377) yang menyatakan ada empat point penting dalam melakukan sebuah upacara yaitu (1) tempat upacara. (2) waktu upacara. (3) benda-benda dan alat upacara. (4) pendukung dan pemimpin upacara. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: Memberikan sumbangan pengetahuan tambahan bagi penulis maupun bagi pembaca penelitian ini, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, dan mampu melestarikan tradisi pernikahan adat pada masyarakat desa Tanjung, Memberikan pengetahuan tambahan sebagai informasi ilmiah bagi peneliti yang ingin mengkaji tentang tradisi pernikahan desa Tanjung.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena penelitian dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan. Pada penelitian kualitatif menjelaskan kondisi secara fakta dan jelas. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif merupakan kajian yang dimanfaatkan untuk

membahas kegiatan-kegiatan sosial ataupun permasalahan permasalahan sosial yang berhubungan dengan tingkah laku manusia (Nugrahani, 2014). Dengan menggunakan jenis penelitian ini mampu menjelaskan tata cara atau tahap-tahap pelaksanaan pernikahan adat pada masyarakat desa Tanjung. Metode penelitian kualitatif mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam, artinya penelitian kualitatif mampu mendeskripsikan penelitian yang dilakukan secara rinci dan berurutan. Penelitian metode kualitatif berfungsi untuk menemukan jawaban yang akan diteliti dan akan menggambarkan peristiwa yang terjadi didalam masyarakat sosial. Penelitian dengan metode kualitatif dapat memperoleh informasi sesuai dengan kenyataan pada masyarakat di desa Tanjung.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena di desa tersebut belum pernah diteliti mengenai tradisi pernikahan adat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tradisi pernikahan adat pada masyarakat desa Tanjung. Dan alasan lain penulis melakukan penelitian di desa Tanjung dikarenakan masyarakat desa Tanjung selalu mengutamakan adat dan tradisi dalam melakukan prosesi upacara pernikahan, tahap-tahap dalam upacara pernikahan selalu dilaksanakan sesuai adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dan penulis memilih untuk meneliti di desa Tanjung karena lokasi tempat penelitian merupakan tempat penulis tinggal.

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah pemuka adat atau ninik mamak. Ninik mamak sebagai tetua adat yang sangat dihormati masyarakat merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang banyak mengenai adat istiadat di desa Tanjung terutama mengenai tradisi pernikahan adat. Selain ninik mamak yang menjadi subyek pada penelitian, ada beberapa tokoh masyarakat yang memberikan informasi mengenai tradisi pernikahan adat masyarakat desa Tanjung.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara merupakan sebuah interaksi antara 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi. Wawancara dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara tidak tersusun dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana tradisi pernikahan adat masyarakat desa Tanjung. Wawancara dilakukan dengan ninik mamak atau ketua adat. Tidak hanya pada ketua adat saja, namun juga para tokoh masyarakat yang mengetahui tentang tradisi pernikahan adat desa Tanjung. Sedangkan Observasi merupakan peninjauan kelapangan yang dilakukan secara tersusun. Peninjauan yang dilakukan secara langsung terhadap kondisi yang terjadi pada lapangan. Contohnya penulis melakukan peninjauan secara langsung saat prosesi tradisi pernikahan adat berlangsung. Peneliti langsung menganalisis peristiwa yang terjadi. Selanjutnya dokumentasi, teknik dokumentasi dapat menjelaskan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi secara nyata. Dokumentasi adalah sumber yang didapat dari video dan foto. Dokumentasi juga merupakan sebagai bentuk sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Pada proses dokumentasi ini penulis mengumpulkan data-data yang mejadi data pendukung penelitian, yang bertujuan supaya penilitian yang dilakukan supaya dapat dibuktikan kebenarannya.

Jenis Data yang sudah dikumpulkan penulis berupa data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada saat meneliti obyek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh para narasumber yang diwawancarai oleh penulis sendiri atau beberapa tokoh masyarakat yang telah melaksanakan tradisi pernikahan adat di desa Tanjung. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau sebagai data pendukung penelitian saja. Contohnya data yang diperoleh dari instansi-instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung

Tradisi merupakan sesuatu kebiasaan yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang secara turun temurun. Tradisi berawal dari suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Tradisi disebut juga sebagai warisan yang diturunkan atau diwariskan oleh nenek moyang. Ada sekelompok masyarakat yang menyatakan bahwa tradisi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seseorang karena masyarakat tersebut memandang bahwa tradisi kegiatan yang sangat sakral. Ada yang mengartikan kata tradisi berasal dari kata *tradium* yang artinya segala sesuatu yang ditransmisikan. Tradisi adalah sejenis ritual yang mempunyai makna bagi masyarakat setempat. Menjalankan tradisi merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur. Biasanya tradisi berbentuk serangkaian acara.

Tradisi juga diartikan sebagai bentuk peninggalan dari orang-orang masa lampau yang kemudian dilestarikan atau terus dikembangkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi biasanya berisikan nilai-nilai sosial dalam kehidupan manusia. Tradisi dikatakan sebagai kegiatan atau serangkaian acara yang dilakukan dimasa lalu dan sampai masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang. Tradisi merupakan bentuk-bentuk nilai budaya masyarakat setempat. Tradisi memiliki arti sebagai bentuk ekspresi menghormati nenek moyang. Tradisi berbentuk nilai-nilai luhur. Nilai pada tradisi dibentuk sesuai atau serasi dengan masyarakat setempat. Tradisi merupakan sebuah kegiatan untuk melestarikan warisan nenek moyang, warisan tersebut harus dijaga dan terus diturunkan kepada generasi berikutnya. Tradisi berhubungan dengan segala sesuatu berbentuk sosial dan dilakukan atau dilaksanakan secara turun temurun. Tradisi mengandung unsur norma serta kaidah. Tradisi juga dikatakan sebagai kebiasaan masyarakat pada masa lampau. Tradisi sangat erat kaitannya dengan adat.

Tradisi lokal atau yang biasa disebut adat adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat berulang kali dan secara turun temurun. Adat biasanya dijadikan sebagai hukum. Adat menjadi aturan didalam beberapa kelompok masyarakat atau pada suatu daerah. Adat menjadi aturan-aturan dalam masyarakat tersebut yang mana pada setiap daerah pasti memiliki adat yang berbeda-beda pula. Adat akan menjadi pedoman dalam daerah tersebut yaitu sebagai pijakan. Peraturan adat hanya disampaikan secara lisan saja. Adat adalah bentuk penyajian berupa kearifan lokal dari suatu daerah. Adat berbentuk kegiatan yang bersejarah. Adat merupakan hukum-hukum atau aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat setempat. Adat juga disebut sebagai kebiasaan. Secara etimologi dikatakan adat merupakan suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat dianggap sebagai hukum artinya adat dijadikan sebagai peraturan pada masyarakat dan peraturan tersebut harus diikuti atau dipatuhi. Adat harus dipertahankan dan dilestarikan. Aturan adat akan diatur oleh kepala suku adat. Adat memiliki sanksi, adat merupakan norma dalam masyarakat. Adat disebut juga sebagai jati diri masyarakat setempat. Selanjutnya, mengenai adat istiadat merupakan kebiasaan terus dilakukan oleh masyarakat pada suatu daerah yang menjadi ciri khas pada daerah tersebut. Adat dalam masyarakat dijadikan sebagai pedoman. Dalam masyarakat adat istiadat merupakan sebuah peraturan yang mengatur masyarakat setempat, adat istiadat dalam masyarakat sama dengan undang-undang yang diturunkan secara turun temurun. Aturan adat biasanya hanya berbentuk penuturan kata saja yang disampaikan oleh tetua adat atau ninik mamak.

Kebudayaan di Indonesia sangat beragam. Indonesia dibangun dengan berbagai keberagaman, salah satunya memiliki kebudayaan yang beragam juga. Dalam kebudayaan terdapat nilai-nilai religius dan nilai-nilai sosial. Kebudayaan merupakan seluruh yang menjadi dasar sebuah nilai-nilai yang berbentuk perilaku yang khas pada suatu daerah. Artinya pada masyarakat disuatu daerah itulah kebudayaan. Kebudayaan adalah identitas. Pernikahan disebut sebagai hubungan lahir batin antara suami dan istri. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi manusia, karena pernikahan menjadi teman seumur hidup antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan diartikan juga sebagai hubungan baru yang membentuk keluarga baru pula. Dalam pernikahan diharapkan hubungan yang dibangun harmonis. Pernikahan termasuk kedalam siklus hidup manusia. Pernikahan adalah hubungan baru yang dibentuk untuk mendapatkan keturunan.

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan Sunnah nabi Muhammad Saw, karena pernikahan diartikan sebagai ibadah. Seperti firman Allah SWT dalam QS Ar-rum yang artinya "dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang". Pernikahan dalam Islam merupakan janji suci atau akad yang sangat kuat dan dilaksanakan sepenuh hati sebagai ibadah untuk menaati perintah Allah.

Dengan melaksanakan pernikahan ini, termasuk sebagai perbuatan menghindari zina, karena pernikahan adalah pembentuk hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan diartikan sebagai pembentuk atau pengikat pasangan menjadi satu. Pernikahan merupakan acara mengucapkan janji suci untuk membentuk suatu hubungan yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang. Supaya pernikahan berjalan dengan baik sangat diharapkan pernikahan dihiasi dengan rasa cinta dan penuh kasih sayang terhadap pasangan. Pernikahan juga berfungsi sebagai proses keberlangsungan manusia yang menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang berbahagia. Untuk itu sepasang suami istri perlu saling melengkapi satu sama lain agar pernikahan atau perkawinannya kekal. Menurut undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnya pernikahan harus berdasarkan aturan hukum dan aturan dari agama. Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus siap baik mental maupun fisik. Pernikahan diharapkan kekal sampai maut memisahkan. Pernikahan dibentuk untuk mengikat laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri. Pernikahan merupakan satu diantara bagian kehidupan manusia yang lumrah dilakukan setiap individu. Pernikahan tidak hanya sebatas ikatan saja namun setiap pasangan harus siap lahir dan batin dalam membangun rumah tangga mereka. Prosesi pada upacara pernikahan dilakukan secara adat dan bertradisi. Pernikahan berasal dari kata nikah dalam arti kiasan yaitu aqad (perjajian kawin). Nikah adalah memiliki ikatan yang dinamakan ikatan suami istri. Ikatan tersebut yaitu ikatan lahir batin.

Indonesia memiliki tradisi upacara pernikahan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Salah satunya pada masyarakat desa Tanjung yang memiliki tradisi pernikahan sesuai tradisi adat yang diwariskan nenek moyangnya pula. Tradisi pernikahan adat pada masyarakat desa Tanjung sangat menjunjung nilai-nilai agama karena masyarakat desa Tanjung 100% beragama islam. Acara pernikahan bagi masyarakat desa Tanjung bukan hanya mengenai melaksanakan pesta saja. Namun acara pernikahan merupakan sebuah acara mempunyai nilai-nilai yang suci.

Proses tradisi pernikahan adat pada masyarakat desa Tanjung sebenarnya hampir sama dengan tradisi pernikahan adat melayu didaerah indonesia lainnya. Namun pada masyarakat desa Tanjung ada beberapa tahapan yang berbeda dengan tradisi pernikahan adat melayu lainnya yaitu mereka mempunyai adat sendiri yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Masyarakat desa Tanjung sangat menjunjung tinggi adat. Bisa dilihat contohnya ada seorang warga yang melanggar adat maka mereka akan dikenai sanksi dan bahkan akan diusir dari desa tersebut. Masyarakat di desa Tanjung menganggap prosesi pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci karena tradisi dan adat sudah sangat menyatu dengan masyarakat Tanjung. Tradisi pernikahan adat masyarakat desa Tanjung memiliki beberapa tahapan yang diantaranya yaitu pertama, tahap sebelum pernikahan. Kedua, tahap sesudah pernikahan.

Tahap sebelum pernikahan

Perkenalan

Tahap awal untuk melangsungkan pernikahan pada masyarakat desa Tanjung adalah Proses perkenalan. Perkenalan adalah proses memulai keakraban dengan seseorang atau sekelompok orang. Perkenalan merupakan proses awal membentuk sebuah hubungan. Begitupun arti perkenalan pada proses pernikahan adat di desa Tanjung yaitu proses perkenalan adalah proses memperkenalkan kedua orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan datangnya orang tua mempelai laki-laki kerumah pihak mempelai perempuan. Jadi proses perkenalan ini adalah dimulai dari orang tua atau salah satunya umpamanya hanya ibu dari mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan. Maksud lain kedatangan orang tua dari mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan yaitu untuk menyampaikan bahwa dia ingin melamar. Dalam proses perkenalan ini hanya pertemuan kecil saja yaitu hanya di hadiri oleh orang tua dari kedua mempelai. Tujuan dilakukan proses perkenalan ini yaitu tidak hanya sebagai memperkenalkan kedua orang tua dari laki-laki dan perempuan saja dan tidak hanya sebagai bentuk lamaran keci saja namun orang tua dari pihak laki-laki juga mempertanyakan kapan akan diberlangsungkan atau diadakan proses pertunangan (proses meminang). Pada proses perkenalan ini masyarakat desa Tanjung biasa menyebut sebagai proses "*pai batanyo*".

Bertunangan (Meminang)

Setelah melakukan perkenalan kedua belah pihak. Maka, tahap selanjutnya yaitu meminang. Pada proses perkanalan telah ditentukan hari pertunangan, maka selanjutnya dilakukanlah acara pertunangan atau meminang tersebut. Proses pertunangan atau meminang adalah salah satu tahap sebelum pernikahan. Pada tahap meminang ini bertujuan untuk menemukan kesepakatan antar kedua belah pihak mempelai, yaitu meresmikan tanda adanya perikatan kedua mempelai dan membicarakan tentang kapan waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakannya pernikahan.

Dalam acara proses bertunangan ini dilaksanakan dengan pemberian cincin, yaitu pihak mempelai laki-laki yang membawa sebuah cincin. Cincin yang diberikan oleh mempelai laki-laki harus dibungkus. Pembungkus dari cincin tersebut adalah sebuah tepak. Tepak adalah sebuah kotak tua yang menjadi ciri khas bagi masyarakat melayu. Tepak tersebut sebagai bentuk penghormatan atau untuk dijadikan sebagai kotak untuk tempat cincin pertunangan. Didalam tepak tidak hanya cincin saja tetapi juga ada seperti daun sirih, buah pinang, kapur sirih, dan bunga 7 macam. Arti dari pembawaan tepak ini adalah sebagai bukti pengikat kedua

mempelai yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Selanjutnya pada proses penyerahan tepak ini dilakukan dengan diiringi dengan pembacaan "*basiacuong*" (berbalas pantun).

Pada upacara bertunangan ini ada larangan yaitu mempelai laki-laki belum boleh datang untuk melihat calon pinangannya atau belum boleh melihat dan bertemu dengan mempelai perempuan. Jadi pada proses pertunangan hanya dihadiri oleh keluarga pihak laki-laki (tanpa membawa mempelai laki-laki) dan keluarga dari pihak perempuan dan juga mempelai perempuan. Prosesi pertunangan adalah pemberian cincin oleh orang tua mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dan langsung dipakaikan ke jari manis mempelai perempuan.

Manengok cincin (memperlihatkan cincin)

Setelah melakukan upacara pertunangan, selanjutnya yaitu menengok cincin (memperlihatkan cincin). Manengok cincin adalah proses memperlihatkan cincin yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat acara pertunangan. Cincin yang telah diberikan oleh pihak laki-laki akan diperlihatkan kepada ketua adat atau ninik mamak oleh mempelai perempuan, artinya keluarga mempelai perempuan memperlihatkan cincin kepada kepala suku adat. Pada proses menengok cincin (memperlihatkan cincin) adalah sebagai proses penyampain atau proses memberitahu kepala suku adat bahwa akan diadakan hubungan sakral yaitu pernikahan. Dalam prosesi menengok cincin (memperlihatkan cincin) ini juga akan memberitahu kepala suku adat kapan diadakan acara pernikahan tersebut. Prosesi menengok cincin hanya dilakukan oleh mempelai dari pihak perempuan saja kepada kepala suku adat pihak perempuan.

Memanggil Ninik Mamak (Kepala Suku), Samondo, Sajonga.

Ninik mamak adalah kepala suku adat. Samondo dalam masyarakat desa Tanjung adalah saudara laki-laki dari pihak perempuan, baik saudara kandung ataupun abang sepupu dari pihak perempuan. Sedangkan sajonga adalah abang-abang ipar dari pihak perempuan. Upacara memanggil niniok mamak (kepala suku), samondo, sajonga dilaksanakan 3 hari sebelum acara pernikahan. Pelaksanaan upacara pemanggilan niniok mamak (kepala suku), samondodan sajonga ini bertujuan untuk peresmian acara menjelang pernikahan. Pada prosesi upacara ini banyak akan dibahas yaitu akan dibahas seperti apa adat selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh kedua mempelai, apakah baralek (menggunakan calempong), atau hanya melakukan resepsi biasa saja. Pada acara memanggil niniok mamak (kepala suku), samondo, sajonga inilah penentuan upacara seperti apa yang akan dilaksanakan. Prosesi acara ini hanya keluarga mempelai perempuan saja.

Tahap Setelah Pernikahan

Akad nikah

Setelah ditentukan maka di berlangsungkanlah acara sakral yaitu akad nikah. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian ikatan suci yang dilakukan antara wali dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dalam proses akad nikah akan dihadiri oleh keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Acara akad nikah juga dihadiri oleh imam desa Tanjung. Dan dihadiri paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Prosesi upacara akad nikah masyarakat desa Tanjung sama seperti prosesi akad nikah menurut agama islam biasanya tidak ada perbedaan.

Baralek

Setelah melangsungkan upacara akad nikah maka akan dilaksanakan acara baralek. Pada acara baralek bisa dikatakan sebagai acara syukuran bahwa sudah lancarnya upacara akad nikah. Pada proses acara baralek ini masyarakat desa Tanjung pada siang upacara ini dilakukan dengan proses pemotongan kambing dan ayam, dengan diiringi musik gong dan calempong. Setelah itu ibu-ibu akan melakukan masak-masak bersama. Masyarakat desa Tanjung yaitu ibu-ibu juga memasak makanan khas desa Tanjung yaitu salomak impik (beras pulut yang dikukus lalu dimakan dengan sarikaya. Salomak impik ini dibuat untuk acara nanti malam. Pada malam hari prosesi acara balek akan dilaksanakan acara khatam al-qur'an dan mendo'a. Setelah acara Khatam al-quran dan mendo'a lalu selanjutnya acara makan bajambau (makan bersama). Salomak impik yang telah dibuat tadi siang juga akan dihidangkan untuk dimakan bersama-sama. Setelah acara makan bajambau (makan bersama) selanjutnya melakukan proses berinai atau masyarakat Desa Tanjung biasa menyebut malam bainai. Pada proses makan bajambau juga diiringi oleh musik gong dan calempong. Pada waktu malam bainai, ibu-ibu juga memasak makanan khas Desa Tanjung yaitu sasampek (rendang ayam dan pulut). Sasampek (rendang ayam dan pulut) ini akan dijadikan sebagai buah tangan untuk keluarga mempelai laki-laki.

Berarak

Setelah baralek maka prosesi acara besok harinya yaitu berarak. Berarak adalah acara dimana mempelai laki-laki berarak dari rumahnya ke rumah mempelai perempuan, dengan disambut alat musik gong dan pencak silat. Menjelang masuk kerumah, kaki mempelai laki-laki dicuci terlebih dahulu oleh keluarga perempuan dan baru dibawa masuk kerumah. Sesampai didalam rumah kedua mempelai memotong sasampek (rendang ayam dan pulut) setelah dipotong, sasampek (rendang ayam dan pulut) tersebut diberikan kepada keluarga mempelai laki-laki dan dibawah pulang kerumahnya. Jadi sasampek ini diibaratkan buah tangan dari mempelai perempuan. Setelah memotong sasampek mempelai laki-laki dinasehati oleh ninik mamak (kepala adat). Setelah selesai dinasehati dilanjutkan dengan makan bajambau (makan bersama). Setelah semua upacara dilaksanakan, acara terakhir adalah acara salam-salaman.

Setelah melakukan rangkaian ritual atau tahap-tahap tradisi pernikahan adat maka resmiah pengantin menjadi sepasang suami istri yang halal untuk menjadi keluarga yang damai, penuh cinta, penuh kasih sayang dan memiliki keturunan. Arti dari rangkaian tradisi pernikahan tidak hanya menyatukan pengantin saja. Namun, rangkaian tradisi juga telah menyatukan dua keluarga menjadi satu.

SIMPULAN

Pernikahan adalah pembentuk hubungan yang sah dan sakral yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Masyarakat desa Tanjung memiliki tradisi sendiri yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Tradisi pernikahan adat masyarakat desa Tanjung memiliki tahapan-tahapan atau berbagai ritual yaitu pada tahap pertama, sebelum pernikahan ada beberapa yang diantaranya (1) Perkenalan, (2) Bertunangan (Meminang), (3) Menengok cincin (Memperlihatkan cincin), (4) Memanggil niniok mamak (Kepala suku). Tahap yang kedua, sesudah acara pernikahan diantaranya (1) Akad nikah, (2) Baralek, (3) Berarak. Dilihat dari tahapan-tahapan ritual pernikahan pada masyarakat desa Tanjung mereka sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Masyarakat desa Tanjung sangat menghormati peninggalan-peninggalan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim Moh, N. (2013). Islam Tradisional dan Reformasi Pragtisme. *Islam Tradisiional Dan Reformasi Pragtisme*, 29.
- Mardiana. (2017). TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT DI DESA BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Muzainah, G. (2019). *Baantar jujuran*. 5(2), 10–33.
- Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2017). Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. (*Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017*), 08(1), 107–126. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/2035/1489>
- Nugrahani, F. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 305.
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Salomo, T., & Hermansyah, U. (2014). Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas. *Universitas Palangka Raya*, 1(1), 33–48. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/3246>
- Sari, L. R. (2020). *KEMIREN BANYUWANGI*. 09, 146–155.
- Syanindiva, R. R. Y. M. (2017). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGESAHKAN ITS BAT NIKAH PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (PENETAPAN NOMOR : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl). *Fh Umy*, 10. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10729>
- Weisarkurnai, B. (2017). *Adat Perkawinan Masyarakat desa Kampung Tengah Kecamatan Kuatan*. 4(2), 1–9.